PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln.Nyanan No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Tlp.(021) 8753191 87903107
Cibinong 16014

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Nomor :421.3/ 212 /Kep/Disdik/2002

Tentang

Pemberian Izin Kepada Yayasan Al- Nur
Di Kecamatan Cibinong untuk Mendirikan SMK Insan Kreatif
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al-Nur No. 100/YA/SMK IK/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang permohonan izin oferasional SMK Insan Kratif

Menimbang :
a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanakan pemerataan pendidikan, yayasan Al- Nur telah mengusahakan di dirikannya SMK Insan Kreatif ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan diwilayah Kabupaten Bogor dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tentang pemberian ijin kepada Yayasan Al- Nur di Kecamatan Cibinong untuk mendirikan SMK Insan Kreatif di Kec. Cibinong Kab. Bogor mulai tahun pelajaran 2002/2003.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah.

3. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cibinong No 537/112, tanggal 7 Desember 2001;
4. Rekomendasi dari Deperindag No 534/Deperindag/TU/XII/2001 tanggal 12 Desember 2001
5. Rekomendasi dari SMK PGRI 2 Cibinong No 063/V/6/U.01 tanggal 8 Desember 2001

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Al- Nur untuk mendirikan SMK Insan Kreatif di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 2002/2003

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan apabila dalam pelaksanaannya ada perkembangan – perkembangan maka keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : Februari 2002

An. Bupati Kabupaten Bogor
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Ir. Hj. Hj. Didih Suwardi, MM
Pembina Utama Muda
NIP : 130 672 260

Tembusan Yth.
Mendiknas di Jakarta ;
Bupati Kabupaten Bogor ;
Irjen Depdiknas di Jakarta ;
Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen di Jakarta ;
Sekretaris Kabupaten Bogor ;
Kepala Bagian Sosial Kabupaten Bogor.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191
Cibinong 16914

SURAT KETERANGAN
No: 421 / 33 - Dikmen

ubungan :

Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah :

No. 251/C/Kep/MN/2008 tanggal 25 Agustus 2008

Tentang : Spektum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, dengan ini Kepala Bidang Dikmen

Surat Permohonan Yayasan Nomor : 089.b/YA/AN/E/2009 tanggal 01 Maret 2009 tentan Permohonan Izin Penyesuaian Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian, selanjutny mengizinkan segera menyesuaikan bagi sekolah " INSAN KREATIF " yang semula izi operasionalnya dengan Nomor : 4213/717/Kep/Disdik/2002 tanggal 20 Februari 2002memilik Bidang Keahlian Teknik Mesin dengan Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif dan Bidan Keahlian Teknik Elektronika dengan Program Keahlian Teknik Elektronika Industri dan Teknil Informatika Komersial menjadi :

1) Program Keahlian Teknik otomotif dengan Kompetensi Keahlian Kendaraan Ringan dan Seped Motor
2) Program Keahlian Teknik elektronika dengan Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri
3) Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika dengan Koempetensi Keahlian :
   - Rekayasa Perangkat Lunak
   - Teknik Komputer Jaringan

ıikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 10 Maret 2009
Kepala Bidang Dikmen

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Dr. Gada Sembada

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.4/ 493- Dikmen

TENTANG :

IJIN PENAMBAHAN PROGRAM/PAKET KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) INSAN KREATIF JALAN AL-NUR RT 07/08 KELURAHAN PABUARAN KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR :

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) INSAN KREATIF yang berlokasi di Jalan Al-Nur Rt 07/08 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Penambahan Program/Paket Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) INSAN KREATIF, Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi :

1. Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika;
2. Paket Keahlian : Multimedia;

yang berlokasi di Jalan Alo-Nur Rt 04/08 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 8);

2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2005 tentang penetapan;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang, Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang, Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Penngelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tanggal, 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bogor Nomor 56).
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
20. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005, tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan ijin Sekolah.

Memperhatikan : 1. Surat Yayasan AL-NUR Nomor : 040b/YA/AN/E.1/III/2015, tanggal 23 Maret 2015, perihal Permohonan Penambahan Program Keahlian;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421.3/717/Kep/Disdik/2002, tanggal 21 Februari 2002, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Al-Nur untuk mendirikan SMK Insan Kreatif di Kecamatan Cibinong, mulai Tahun Pelajaran 2002/2003,
3. Rekapitulasi Hasil Studi Kelayakan Ijin Penambahan Program terhadap Paket Keahlian Multimedia, tanggal 26 Maret 2015 telah memenuhi skor komponen maksimal/minimal, dengan nilai 76 kategori B (Baik);

4. Berita Acara Hasil Musyawarah Tim Penilai Ijin Penambahan Program/ Paket Keahlian Multimedia, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) INSAN KREATIF, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada

Nama Yayasan : YAYASAN AL-NUR

Alamat : Jalan Al-Nur Rt 07/08 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

untuk menyelenggarakan Program / Paket Keahlian yang dimaksud pada Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama : **SMK INSAN KREATIF**

Alamat : Jalan Al-Nur Rt 07/08 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Bidang Studi Keahlian : **Teknologi Informasi dan Komunikasi :**

Program Studi Keahlian : **Teknik Komputer dan Informatika;**

Paket Keahlian : **Multimedia;**

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan ijin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT keputusan ini, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetepan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 31 - 03 - 2015

KEPALA,

DACE SUPRIADI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196301021986031017

Tembusan :
1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah *(sebagai laporan);*
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cibinong;
7. Yth. K3SK Kabupaten Bogor;
8. Yth. Pengawas Kejuruan Bidang Pendidikan Menengah;